

SALINAN

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 44 TAHUN 2021

TENTANG

SATUAN TUGAS

**SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH**

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, Menteri/Pimpinan Lembaga, Gubernur, dan Bupati/Walikota wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 898);
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.

KESATU : Menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Satgas SPIP LKPP yang terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, Penjamin Mutu, Tim Pelaksana yang terdiri dari Ketua dan Anggota dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. penyusunan petunjuk teknis dan prosedur operasi standar penyelenggaraan SPIP di LKPP;
- b. sosialisasi penerapan petunjuk teknis dan prosedur operasi standar penyelenggaraan SPIP di lingkungan unit organisasi masing-masing;
- c. bimbingan, evaluasi, dan penilaian atas pelaksanaan SPIP di lingkungan kerja masing-masing; dan
- d. pelaporan hasil pelaksanaan SPIP di LKPP kepada Kepala LKPP.

KETIGA : Satgas SPIP LKPP sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain:

- a. Pengarah
Mengarahkan penyelenggaraan SPIP di lingkungan LKPP agar sesuai dengan tujuan, kebijakan, dan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) yang telah disusun.

- b. Penanggung Jawab
 - 1) Menyusun dan menetapkan petunjuk teknis serta prosedur operasi standar penyelenggaraan SPIP di lingkungan LKPP;
 - 2) menyusun dan menetapkan RTP penyelenggaraan SPIP di lingkungan LKPP;
 - 3) mengarahkan pelaksanaan tugas Satgas SPIP;
 - 4) mengevaluasi pelaksanaan tugas Satgas SPIP; dan
 - 5) menyampaikan laporan penyelenggaraan SPIP di lingkungan Unit Organisasi kepada Pengarah.
- c. Penjamin Mutu
 - 1) Memberikan pendampingan kepada pengarah dan penanggung jawab dalam penyusunan petunjuk teknis, prosedur operasi standar, dan RTP penyelenggaraan SPIP di lingkungan LKPP;
 - 2) Memberikan pendampingan kepada Tim Pelaksana dalam penyelenggaraan SPIP di lingkungan Unit Organisasi masing-masing; dan
 - 3) mengevaluasi penyelenggaraan SPIP dalam rangka memperkuat dan menunjang efektifitas SPIP.
- d. Ketua/ Wakil Ketua Pelaksana
 - 1) Merumuskan dan menetapkan RTP dalam penyelenggaraan SPIP di lingkungan unit organisasi masing-masing;
 - 2) melaksanakan koordinasi, integrasi dan pemantauan penyelenggaraan SPIP di lingkungan unit organisasi masing-masing;
 - 3) merencanakan pelaksanaan sosialisasi atas penerapan petunjuk teknis dan prosedur operasi standar penyelenggaraan SPIP di unit organisasi masing-masing; dan
 - 4) melaporkan penyelenggaraan SPIP di lingkungan unit organisasi masing-masing dan menyampaikan kepada Penanggung Jawab.

- e. Anggota Pelaksana
- 1) Mempersiapkan dan mengumpulkan bahan dalam penyusunan RTP penyelenggaraan SPIP di unit organisasi masing-masing;
 - 2) melaksanakan sosialisasi atas penerapan petunjuk teknis dan prosedur operasi standar penyelenggaraan SPIP di unit organisasi masing-masing;
 - 3) membantu Ketua dan Wakil Ketua dalam pelaksanaan koordinasi, integrasi dan pemantauan penyelenggaraan SPIP di lingkungan unit organisasi masing-masing;
 - 4) melaksanakan survei dan evaluasi penyelenggaraan SPIP dan bertanggungjawab atas data hasil penyelenggaraan SPIP di unit organisasi masing-masing; dan
 - 5) Mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan SPIP di lingkungan unit organisasi masing-masing.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini, dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan keputusan ini dicabut.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 23 Maret 2021

KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum, Organisasi dan
Sumber Daya Manusia LKPP,



Suharti

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR : 44 TAHUN 2021

TANGGAL : 23 MARET 2021

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

| NO | JABATAN | NAMA |
|-----------|--------------------------|--|
| I | Pengarah | : Kepala LKPP |
| II | Penanggung Jawab | : Sekretaris Utama LKPP |
| III | Penjamin Mutu | : Inspektur LKPP |
| IV | Tim Pelaksana | |
| 1. | Sekretariat Utama | |
| | Ketua | : Sekretaris Utama |
| | Wakil Ketua I | : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan |
| | Anggota | : 1. Ranto 2. Edi Kristiyanto 3. Biantri Raynasari |
| | Wakil Ketua II | : Kepala Biro Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi dan Umum |
| | Anggota | : 1. Muhammad Adiwibowo 2. Wildan Massani 3. Mieke Eka Putri 4. Imelda Liliana 5. Doddy Pascal 6. Gunawan Syarif Arif |
| | Wakil Ketua III | : Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia |
| | Anggota | : 1. Sarah Arlina 2. Joko Heratmo 3. Cherish Shery Desarya 4. Asih Riska Nurmasari 5. Manshur Rialdi |

| NO | JABATAN | NAMA |
|-----------|--|---|
| 2. | Kedeputian Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan | |
| | Ketua | : Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan |
| | Wakil Ketua I | : Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum |
| | Anggota | : Eva Sinaga |
| | Wakil Ketua II | : Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus |
| | Anggota | : 1. Rusli Maryadi 2. Oktrita Purwantari Rahayu |
| | Wakil Ketua III | : Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional |
| | Anggota | : 1. Ari Sulindra 2. Eristya Dessy Astarina 3. Ferisa Rahmani |
| 3. | Kedeputian Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi | |
| | Ketua | : Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi |
| | Wakil Ketua I | : Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan |
| | Anggota | : 1. Heldi Yudiyatna 2. Tito Sulistyono 3. Adi Afrianto |
| | Wakil Ketua II | : Direktur Pengembangan Sistem Katalog |
| | Anggota | : 1. Erlangga Aninditya 2. Harry Sri Kahartan Kusuma Wijaya 3. Hilman Fazri |
| | Wakil Ketua III | : Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik |
| | Anggota | : 1. Fajar Adi Hermawan 2. Alina Mahardhika Puspa 3. Ari Mohamad Barkhah |

| NO | JABATAN | NAMA |
|-----------|---|---|
| 4. | Kedeputian Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia | |
| | Ketua | : Deputi Bidang Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia |
| | Wakil Ketua I | : Direktur Pengembangan Profesi dan Kelembagaan |
| | Anggota | : 1. Januar Indra 2. Ria Agustina Nasution 3. Anastasia Citra Puspita |
| | Wakil Ketua II | : Direktur Sertifikasi Profesi |
| | Anggota | : 1. Muhammad Firdaus 2. Yohana Surat Payon Philips 3. Umi Nurnaeni |
| 5. | Kedeputian Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah | |
| | Ketua | : Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah |
| | Wakil Ketua I | : Direktur Advokasi Pemerintah Pusat |
| | Anggota | : 1. Selamat Budiharto 2. Sari Melani 3. Lutfi Prafidya Ferisa |
| | Wakil Ketua II | : Direktur Advokasi Pemerintah Daerah |
| | Anggota | : 1. Tjipto Prasetyo Nugroho 2. Imam Arumsyah 3. Eben Henry Reagen Mangihut Simanjuntak |
| | Wakil Ketua III | : Direktur Penanganan Permasalahan Hukum |
| | Anggota | : 1. Ichwan Makmur Nasution 2. Inamawati Mastuti Dewi 3. Carolina Maria Anggreini |
| 6. | Inspektorat | |
| | Ketua | : Inspektur |
| | Anggota | : 1. Estu Retno Yulianti 2. Yulia Dela Dacre 3. Ewin Kartika Rizqi |

| NO | JABATAN | NAMA |
|----|---|---|
| 7. | Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa | |
| | Ketua | : Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa |
| | Anggota | : 1. Arif Rachman 2. Rizky Arimawati 3. Yoga Nurdani |

KEPALA LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH,

ttd

RONI DWI SUSANTO